



PUTUSAN

Nomor:54/Pid./2015/PT.TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: SUMARNO Bin SUPARLAN;
Tempat Lahir	: Bandar Jaya;
Umur/ Tanggal Lahir	: 31 Tahun/ 11 Juli 1983;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Pekon Benteng Jaya Rt/Rw 02/03 Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus / Desa Rukti Basuki Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan sebagai berikut :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 18 Juni 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 19 Juni 2015 s/d 17 Agustus 2015 ;
4. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Juli 2015 s/d 5 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Agustus 2015 s/d 4 Oktober 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor:54/Pid/2015/PT.TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 30 Juli 2015 Nomor : 54/Pen.Pid./2015/PT.TJK. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tertanggal 7 Mei 2015 nomor Reg.Perk:PDM-32/K.Gung/05/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA.

----- Bahwa ia terdakwa SUMARNO Bin SUPARLAN pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Way Som Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dengan uraian kejadian sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB bersama istrinya yaitu Saksi NUERHAENI Bin DARSO dan anaknya dari arah Kota Agung menuju arah Gisting.
- Sedangkan dari arah berlawanan Saksi Korban MUSTOFA Bin MISJA (Alm) sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP seorang diri dari arah Gisting ke arah Kota Agung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada saat di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Way Som Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, terdakwa mengambil jalur kanan (dari arah Kota Agung) untuk menghindari lubang namun dari arah berlawanan datang Saksi Korban MUSTOFA sehingga sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB yang dikendarai terdakwa menabrak bagian roda depan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP yang dikendarai Saksi korban MUSTOFA.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban MUSTOFA mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 219/RSMH/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ISNAINI ASHAR, MMR selaku Dokter pada Rumah Sakit Mitra Husada yang telah melakukan pemeriksaan seorang laki-laki yang bernama MUSTOFA Bin MISJA dengan hasil Pemeriksaan :

Keadaan pasien	Penurunan Kesadaran
Daerah Kepala	Bengkak dikepala bagian dahi diameter lima centi meter • Luka lecet di dahi kanan dan pipi ukuran dua kali tiga centi meter tidak beraturan
Daerah leher	Dalam batas normal
Daerah Tangan	Luka lecet di lengan tangan bawah ukuran empat kali dua centi meter
Daerah Dada	Luka lecet didada kanan atas sampai bahu ukuran empat empat centi meter
Daerah Pinggang	Dalam batas normal
Daerah perut	Luka lecet di perut kanan ukuran lima kali lima centi meter
Daerah Punggung	Dalam batas normal
Daerah Kaki	Luka lecet di mata kaki kanan ukuran dua kali dua centi meter

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor:54/Pid/2015/PT.TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pasien datang dengan penurunan kesadaran disertai dengan luka dan bengkak di kepala serta luka-luka lecet di dada kanan, perut dan tangan atas.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa SUMARNO Bin SUPARLAN pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira jam 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Way Som Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB bersama istrinya yaitu Saksi NUERHAENI Bin DARSO dan anaknya dari arah Kota Agung menuju arah Gisting.
- Sedangkan dari arah berlawanan Saksi Korban MUSTOFA Bin MISJA (Alm) sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP seorang diri dari arah Gisting ke arah Kota Agung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada saat di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Way Som Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, terdakwa mengambil jalur kanan (dari arah Kota Agung) untuk menghindari lubang namun dari arah berlawanan datang Saksi Korban MUSTOFA sehingga sepeda motor Honda Beat No.Pol. BE 4017 IB yang dikendarai terdakwa menabrak bagian roda depan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP yang dikendarai Saksi Korban MUSTOFA.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban MUSTOFA mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 219/RSMH/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ISNAINI ASHAR, MMR selaku Dokter pada Rumah Sakit Mitra Husada yang telah melakukan pemeriksaan seorang laki-laki yang bernama MUSTOFA Bin MISJA dengan hasil Pemeriksaan:

Keadaan pasien

:	Penurunan Kesadaran
Daurak	Daerah kepala bagian dahi diameter lima centi meter
	• Luka lecet di dahi kanan dan pipi ukuran dua kali tiga centi meter tidak beraturan
Daurak	Daerah atas normal
Daurak	Daerah lengan tangan bawah ukuran empat kali dua centi meter
Daurak	Daerah dada kanan atas sampai bahu ukuran empat empat centi meter
Daurak	Daerah pinggang normal
Daurak	Daerah perut di perut kanan ukuran lima kali lima centi meter
Daurak	Daerah punggung normal
Daurak	Daerah kaki di mata kaki kanan ukuran dua kali dua centi meter

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor:54/Pid/2015/PT.TJK.



Kesimpulan :

Pasien datang dengan penurunan kesadaran disertai dengan luka dan bengkak di kepala serta luka-luka lecet di dada kanan, perut dan tangan atas.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ; -----

----- Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tanggal 24 Juni 2015 NO.REG.PERK PDM-32/KGung/06/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARNO Bin SUPARLAN** bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dengan korban luka berat " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **SUMARNO Bin SUPARLAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang sudah dijalannya dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4017 IB berikut STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4017 IB dikembalikan kepada pemiliknya WAKIMAN.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Nopol. BE 6676 VP berikut STNK Sepeda Motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VP dikembalikan kepada Pemiliknya Saksi Korban MUSTOFA

Bin MISJA (Alm).

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 1 Juli 2015 Nomor : 96/Pid.Sus/2015/PN.Kot. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNO Bin SUPARLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dengan korban luka berat" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUMARNO Bin SUPARLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama kurungan; 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, serta denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4017 IB berikut STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol BE. 4017 IB, dikembalikan kepada pemiliknya WAKIMAN.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Nopol. BE 6676 VP berikut STNK Sepeda Motor Yamaha Vega R Nopol BE 6676 VP, dikembalikan kepada Pemiliknya Saksi Korban MUSTOFA Bin MISJA (Alm).

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor:54/Pid/2015/PT.TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Agung nomor 96/
Pid.Sus/2015/PN.Kot. tersebut, dibacakan dipersidangan tanggal 1 Juli
2015, dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum
mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota
Agung pada tanggal 7 Juli 2015, berdasarkan akta permintaan banding
nomor 8/Akta.Pid./2015/PN.Kot. dan permintaan banding tersebut, telah
diberitahukan kepada Terdakwa, tanggal 7 Juni 2015 berdasarkan Akta
Pemberitahuan Permintaan banding nomor 8/Akta.Pid./2015/PN.Kot.;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut
Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 13 Juli 2015
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 14 Juli
2015 dan pada hari itu juga diberitahukan kepada Terdakwa yang pada
pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tidak mempunyai daya
tangkal terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan
luka berat kepada saksi korban, khususnya Terdakwa yang telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan pidana yang
dijatuhkan tidak sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung RI.nomor
5 tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri seluruh Indonesia ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tidak mencerminkan rasa
keadilan yang berkembang di masyarakat, yang seharusnya mempunyai
dampak yang menjerakan (special deterrent effect) sehingga pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dapat menangkal pelaku tindak pidana lain untuk berbuat pidana ;

- Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas Memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 22 Juli 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 14 Juli 2015, nomor W9.U10/290-291/HK.01/VII/2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 1 Juli 2015 Nomor 96 /Pid.Sus/2015/PN.Kot. serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa Terdakwa SUMARNO bin SUPARLAN telah terbukti

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor:54/Pid/2015/PT.TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar
pasal 310 ayat (3) UU.RI. nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan
angkutan jalan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih
dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam
memutus perkara ini dalam tingkat banding, karena sudah tepat dan benar
dalam pertimbangan hukumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa semua orang tidak menginginkan datangnya
musibah, tidak terkecuali khususnya Terdakwa. Hal ini dapat dibuktikan dari
saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor
polisi BE.4017 IB dengan membonceng Isterinya, setibanya ditempat
kejadian di jalan raya lintas barat Pekon Way Som Kecamatan Kota Agung
Timur Kabupaten Tanggamus (dari arah Kota Agung) untuk menghindari
lubang, Terdakwa mengambil jalur kanan, sehingga motor Terdakwa
menabrak bagian depan roda sepeda motor Yamaha-Vega R nomor polisi
BE. 6676 VP. yang dikendarai korban MUSTOFA yang mengakibatkan selain
MUSTOFA mengalami luka berat, Terdakwa dan Isterinya juga mengalami
luka-luka ;-----

Bahwa Terdakwa sudah berusaha mendatangi korban untuk
mengutarakan niat baiknya memberikan bantuan biaya pengobatan
korban sesuai kemampuannya, namun ditolak karena tidak seimbang
jumlahnya dengan biaya yang dikeluarkan korban ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis
Hakim tingkat banding berpendapat lamanya pidana penjara yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama sudah cukup berat (lebih dari separo tuntutan Jaksa Penuntut Umum), dan dirasakan sudah cukup adil bagi Terdakwa, korban dan masyarakat lainnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini yang menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding putusan tersebut sudah dapat menimbulkan efek Jera baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai pengguna kendaraan bermotor lainnya untuk lebih berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor ;-

----- Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan keberatan dan permohonan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun sebagaimana dalam memori bandingnya ;-----

----- Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah memutuskan lebih dari setengah tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, mengapa masih mengajukan banding dalam perkara karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka-luka, yang tidak mungkin orang sengaja menghendaki kecelakaan terjadi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 1 Juli 2015 nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Kot , sudah tepat dan benar, baik mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan maupun pertimbangan hukumnya, sehingga wajar apabila putusan tersebut dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka haruslah dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor:54/Pid/2015/PT.TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHP jo pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI. nomor 22 tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 1 Juli 2015 nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Kot. tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal **31 Agustus 2015** oleh kami **ANTONO RUSTONO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **ISMAIL,SH.** dan **DR,ASRA,SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dipersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota dibantu TIONAR MANURUNG Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

1. ISMAIL, SH.

Hakim Ketua,

d.t.o

ANTONO RUSTONO, SH.MH.



d.t.o

2.

**DR,AS
RA,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

TIONAR MANURUNG

Untuk Salinan Resmi:

Panitera/Sekretaris

Tanggal :.....- 09 - 2015

I Ketut Payu Adnyana, SH.M.Hum.

Nip.19541231 198003 1 026